



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
KECAMATAN KINTAMANI**

Jalan Raya Kintamani - Singaraja  
Telepon No. (0366) 5531026

KEPUTUSAN CAMAT KINTAMANI  
NOMOR :800/87/2020

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA KANTOR CAMAT KINTAMANI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT KINTAMANI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Kintamani Sehingga terwujudnya pelayanan Birokrasi yang efektif dan Efisien perlu menunjuk TIM Reformasi Birokrasi ;
  - b. bahwa penunjukkan TIM Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kintamani;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 216 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6 tanggal 31 Desember 2019);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45 tanggal 31 Desember 2019);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural Sebagai Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Camat Kintamani Tahun 2020 yang mana tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Camat Kintamani Tahun 2020
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kintamani  
pada tanggal 8 Januari 2020

CAMAT KINTAMANI,

I WAYAN BONA, SE.

NIP. 19641230 198703 1 018


Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bangli di Bangli;
  2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangli di Bangli;
  3. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Bangli;
  4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli di Bangli;
  5. Pejabat yang bersangkutan;
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KINTAMANI NOMOR : 800/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR CAMAT KINTAMANI  
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Camat Kintamani   |
| 2. Ketua            | : Sekretaris Camat Kintamani  |
| 3. Sekretaris       | : Kasubag Umum dan Kepegawaian  |
| 4. Bendahara        | : Kasubag Keuangan dan Perencanaan  |
| 5. Anggota          | : 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban<br>2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat<br>3. Kepala Seksi Pelayanan Umum<br>4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial<br>5. Kepala Seksi Pemerintahan |

  
CAMAT KINTAMANI,  
LWAYAN BONA, SE.  
NIP. 19641230 198703 1 018